

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mengharapkan kehadiran lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan etika Islam.¹ Lembaga keuangan syariah tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan besar kepada masyarakat muslim agar dapat menjalankan kegiatan muamalah yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan secara halal dan dibenarkan syara'. Adapun tujuan utama pendirian lembaga-lembaga keuangan yang dilandaskan etika Islam ialah untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.²

Sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi, maka perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu instrumen yang paling penting saat ini adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dianggap sebagai entitas yang unik dan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah dalam melakukan usaha wajib mengimplementasikan prinsip syariah, sebagaimana yang secara tegas tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2008 bahwa Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.³

Sampai sejauh ini, lembaga keuangan telah banyak dijumpai di berbagai wilayah yang tersebar merata ke seluruh Indonesia. Mulai dari lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah non bank telah mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan utama lembaga

1 M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h, 79

2 Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h, 259.

3 Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h, 152

keuangan syariah secara umum dalam segala operasionalnya harus terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus menghindari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi) dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah.

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank atau pun lembaga keuangan non bank.⁴

Lembaga-lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank memunculkan beragam inovasi seiring dengan berkembangnya teknologi dan memiliki potensi yang besar dalam perkembangan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya *financial technology* atau yang sering disebut dengan *fintech*. Menurut *financial Stability Board* (FSB), *fintech* merupakan suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi atau berbasis model bisnis aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material yang berkaitan dengan keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Singkatnya finansial teknologi adalah perpaduan antara teknologi dan keuangan.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan jasa keuangan, *fintech* lahir dalam memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan hingga meningkatkan literasi keuangan. Menurut Philippe Gelis, *fintech* merubah sektor keuangan sama halnya dengan internet yang merubah pers tertulis dan industri musik.

⁴ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), h, 39

Financial technology dalam diskursus internasional dipelopori oleh Negara Inggris yang merilis fintech pada tahun 2005, pada waktu itu berdiri sebuah perusahaan *fintech* yang bernama ZOFA. Kemudian setelah lahirnya perusahaan tersebut, *fintech P2P Lending* kemudian berkembang ke negara-negara lain, salah satunya di Negara Amerika Serikat yang muncul Industri pinjaman *peer to peer lending* yang bernama *Prosper Marketplace* dan *Lending Club* pada Februari 2006.⁵

Tidak hanya di daratan Eropa dan Amerika, Industri *Fintech P2P Lending* juga mulai masuk ke daratan Asia, termasuk Indonesia. Di mana pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia seperti Koinworks, Amartha.com, dan perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* lainnya, yang kemudian terus berkembang sampai saat ini.⁶ Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, bahwasanya per Agustus 2019 telah terdapat sebanyak 127 Fintech yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁷

Berkembangnya *fintech P2P Lending* di Indonesia didorong dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi perusahaan-perusahaan *Fintech P2P Lending* di Indonesia untuk menjalankan usahanya.⁸ Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan mengenai mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech, mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech, pembentukan ekosistem fintech, membangun budaya inovasi dan kolaborasi, inklusi dan literasi, manajemen resiko

5 Darman, "*Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, 2, (2009): h. 13

6 Aam Slamet Rusydiana, "*Developing Islamic Financial Technology in Indonesia*", Hasanuddin Economics and Business Review, Vol. 2, 2, (2018): h. 118

7 Laporan OJK, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per Agustus 2019".

8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

yang efektif, perlindungan konsumen, transparansi serta ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁹

Perkembangan *fintech P2P lending* di Indonesia tersebut tidak berhenti sampai di sana, karena waktu-demi waktu kemudian muncul *fintech P2P lending* dengan model baru yakni *fintech P2P lending* berbasis syariah. Layanan tersebut merupakan produk pinjam meminjam *online* yang menerapkan kesesuaian dengan prinsip syariah, di mana ada suatu imbal hasil yang akan didapatkan tanpa dikurangi dengan biaya apapun, kemudian dalam hal pendanaan dalam *fintech P2P lending syariah*, tidak ada penentuan bunga dari pemberi pinjaman, karena semua ditentukan lewat akad yang sudah disepakati dari awal.¹⁰

Fintech P2P Lending syariah di Indonesia mulai mengepakan sayapnya pada tahun 2017, pada tahun tersebut terdapat 3 perusahaan *fintech P2P lending* Syariah yang telah diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usahanya, yakni PT. Dana Syariah Indonesia, PT. Investree Radhika Jaya, dan Ammana *Fintech* Syariah. Ketiga Perusahaan tersebut bergerak dalam hal pendanaan atau permodalan suatu bisnis.¹¹

Namun dalam menjalankan usahanya, *fintech P2P lending syariah* masih menggunakan landasan hukum POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, padahal sistem operasional antara *fintech* syariah dan konvensional sangatlah berbeda, karena dalam *fintech* syariah harus ada kepatuhan-kepatuhan operasional yang sesuai prinsip syariah sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

10 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

11 Laporan OJK, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 8 April 2019"

Masih bergantungnya regulasi fintech syariah dalam regulasi fintech konvensional ini dirasa telah memunculkan suatu problematika, karena di dalam peraturan tersebut muncul suatu ketidakjelasan pemisahan antara aturan untuk konvensional dan syariah. Adapun dalam POJK ini juga terdapat aturan mengenai besaran bunga, padahal bunga sama dengan riba dan hal tersebut diharamkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2); 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinaya:

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)¹²

Selain itu dalam Islam juga menegaskan bahwa dalam upaya memenuhi segala kebutuhan hidupnya harus didasarkan atas perkara yang diperbolehkan oleh syara'. Dalam hal perniagaan terdapat anjuran untuk melakukan usaha saling rela dan jangan berbuat batil, landasan tersebut terkandung dalam ketentuan berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa (4): 29)¹³

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya, terjemahan Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, (Semarang: Karya Toha Putra), h, 42

¹³ Ibid, h, 122

Dalam menjalankan kegiatan muamalah, Islam juga memberikan dorongan untuk tidak melanggar segala ketentuan Allah dan menganjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesama. Prinsip tersebut dapat diketahui berdasarkan ayat berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

Artinya: ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya. (Q.S Al-Maidah (5): 2)¹⁴

Dalam POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tersebut lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional, karena aturan tersebut masih general dan justru berdampak pada kerancuan pemisahan antara fintech syariah dan fintech konvensional, padahal dari sisi substansi dan sisi peristilahan antara fintech syariah dan fintech konvensional sangatlah berbeda. Dalam istilah judul Peraturan tersebut misalnya, sudah terlihat jelas bahwa peraturan tersebut berkonotasi ke arah konvensional karena menggunakan frasa “Pinjam Meminjam” sedangkan dalam operasional fintech syariah, konsep yang dipakai adalah “Pembiayaan”. Hal tersebut dikarenakan kredit yang diberikan kepada konsumen fintech konvensional dibuat sebagai akad pinjaman sehingga nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan menambah bunga yang sudah ditentukan. Akan tetapi dalam fintech syariah, tidak dikenal adanya kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman, melainkan pembiayaan dengan akad-akad tertentu seperti murabahah, musyarakah, dan lain sebagainya.¹⁵

¹⁴ Ibid, h, 156

¹⁵ POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan Fatwa MUI Nomor Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu, dalam fintech syariah juga tidak dikenal istilah bunga, seperti yang tercantum dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2) peraturan tersebut, yang menyatakan bahwa:¹⁶

Pasal 19

1. Perjanjian penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
2. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat :
 - a. Nomor perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. **Suku bunga pinjaman;**
 - g. Besarnya komisi;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Rincian biaya terkait;
 - j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
 - k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Pasal 20¹⁷

1. Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
2. Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. Nomor perjanjian;

¹⁶ Pasal 19 ayat (2) POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁷ Pasal 20 ayat (2) POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. **Suku bunga pinjaman;**
- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;
- i. Objek jaminan (jika ada);
- j. Rincian biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Padahal fintech syariah justru melarang adanya unsur riba dan bunga seperti yang tercantum dalam fatwa MUI No. 117 Tahun 2018 sebagai berikut:¹⁸

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam tesis dengan judul **Relevansi Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Fintech Syari'ah terhadap Peraturan OJK NO. 77/POJK .01/2016**

B. Rumusan Masalah

Dalam menjalankan usahanya, fintech syariah masih berlandaskan pada POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Padahal dalam sistem operasional *fintech* syariah harus berlandaskan pada fatwa majelis ulama Indonesia 117/DSN-MUI/II/2018 tentang

¹⁸ Fatwa MUI Nomor Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Pinsip Syariah. Sehingga sistem operasional antara fintech syariah dan konvensional sangatlah berbeda. Ketergantungan regulasi fintech syariah terhadap fintech konvensional ini menimbulkan suatu problematika. Dimana dalam peraturan tersebut terdapat suatu ketidak jelasan yang memisahkan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Karena didalam POJK ini terdapat aturan mengenai besaran bunga, yang dimana acuan tersebut tidak dipakai dalam pengoperasian fintech syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fintech Syariah dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018?
2. Bagaimana Fintech Syariah dalam POJK No. 77/POJK.01/2016?
3. Bagaimana relevansi Fintech Syariah dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 dengan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis fintech syariah dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018?
- b. Untuk menganalisis fintech syariah dalam POJK No. 77/POJK.01/2016?
- c. Untuk menganalisis relevansi Fintech Syariah dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 dengan Peraturan OJK NO. 77/POJK.01/2016 ?

2. Mamfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dalam manfaat penelitian ini di tujukan kepada dua subyek, di antaranya adalah:

- a. Mamfaat Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan khazanah pengetahuan tentang Fintech syariah.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap permasalahan fintech syariah.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan relevansi antara fatwa dan POJK terkait *financial technology*.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Mencari kesesuaian antara teori dan praktik yang telah penulis peroleh semasa kuliah.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan terhadap praktisi-praktisi lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah agar tetap dalam koridor syariah.
3. Penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya maupun kepada para pihak yang berkepentingan terhadap fintech syariah.

D. Kerangka Berpikir

Perkembangan perekonomian syariah telah menuntut adanya kepastian aturan dan hukum atas beberapa hal baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ekonomi syariah di Indonesia akhir-akhir ini. Perubahan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang politik ekonomi atau politik hukum ekonomi, termasuk didalamnya terkait dengan pengaturan *financial technology*. Berikut ini merupakan beberapa kerangka teoritik yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengurai dan menganalisis tentang persoalan *financial technology* yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Perubahan hukum sendiri menurut perspektif Ibnu Qayyim terjadi karena adanya perubahan fatwa. Perubahan fatwa sendiri terjadi karena terdapat perubahan terhadap aspek-aspek yang mengitari hukum. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* mengatakan bahwa “Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor

situasi, faktor niat, dan faktor adat”.¹⁹ Pendapat dari Ibnu Qayyim mengenai perubahan hukum di atas hakikatnya bertumpu pada tujuan syariat Islam yang senantiasa berorientasi demi kemaslahatan umat. Sebagaimana Hukum Islam dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

Senada dengan pendapat Ibnu Qayyim di atas, bahwa pembentukan suatu aturan hukum agar tercipta adanya kejelasan terhadap peraturan hukum harus memperhatikan satu asas yakni asas kepastian hukum. Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” telah menguraikan konsep mengenai asas kepastian hukum. Adapun di dalam suatu hukum setidaknya harus memiliki 3 (tiga) nilai dasar yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²⁰

Persoalan kepastian hukum akan sangat berkaitan erat dengan dengan asas positivisme hukum. Keterkaitannya berada pada tujuannya yakni untuk memberikan sebuah kejelasan terhadap hukum positif. Sebagaimana hukum dalam lingkup positivistik mewajibkan adanya keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*) demi mendorong kinerja sistem hukum secara baik dan lancar.²¹ Sehingga kepastian hukum dalam hal ini harus diwujudkan untuk digunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum. Di sisi lainnya, adanya kepastian hukum juga berfungsi sebagai penggerak utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara

19 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin, Juz III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h, 14.

20 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012), h, 19.

21 Mirza Satria Buana, “*Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*” (Universitas Islam Indonesia, 2010), h, 34.

kepada pemerintah, dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.²²

Persoalan *Financial technology* ini juga tidak terlepas dari regulasi dan keterkaitan yang mengatur tentang persoalan financial technology tersebut, lebih tepatnya regulasi yang mengatur *financial technology* (fintech) syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sehingga regulasi fintech antara fatwa dan POJK tidak terdapat pertentangan sebagaimana diatur dalam hirarki perundang-undangan dan terdapat relevansi antara kedua peraturan tersebut. Menurut teori relevansi adanya suatu kelakuan atau tindakan sebagai musabab akibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang. Artinya, kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang. relevansi berawal dari interpretasi terhadap rumusan delik. Dalam konteks ini, Edi O.S. Hiariej sependapat dengan Moeljatno yang menyatakan bahwa teori relevansi bukanlah teori mengenai hubungan kausalitas melainkan teori mengenai interpretasi undang-undang. Penganut teori relevansi ini antara lain adalah Noyon, Langemeijer, dan Mezger.²³

1. Financial Teknologi

Fintech merupakan singkatan dari kata *Financial Technology* yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. *Financial technology* ialah teknologi dalam bidang keuangan yang berpedoman pada sesuatu yang baru yang menunjukkan pada pengembangan dalam suatu aplikasi, produk, atau model transaksi dalam sektor keuangan yang menggunakan teknologi.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi finansial pasal 1 ayat satu mendefinisikan “Finansial teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan

²² A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h, 166.

²³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), h, 177


yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

2. Fintech dalam Fatwa DSN-MUI dan POJK

Memperhatikan dengan semakin maraknya fintech di Indonesia maka OJK telah membentuk tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan (PIDEK) yang terdiri dari gabungan satuan kerja di OJK yang mengkaji dan mempelajari perkembangan Fintech dan mengeluarkan peraturan dan strategi pengembangannya dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, OJK menerbitkan peraturan fintech yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Kemudian mempunyai turunan berupa Surat Edaran OJK Nomor.18/SEOJK.02/2017 Yeng mengatur tentang Peer to peer Lending. Sedangkan untuk *Financial Technology* (fintech) syariah secara khusus mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Pedoman ini mengatur tentang layanan pembiayaan teknologi informasi yang berbasis syariah.

Penelitian ini mengusung judul yaitu relevansi fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang fintech syariah terhadap peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Penelitian ini dapat dirumuskan melalui kerangka berpikir sebagai berikut:²⁴

²⁴ Zedra warang, *kerangka berpikir*, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Bagan 1.1: Kerangka Berfikir

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, yang untuk selanjutnya penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti sebagaimana pemaparan berikut ini:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dodi Yarly yang berjudul “*Analisis Akad Tijari Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*” menyimpulkan bahwa dengan menggunakan fintech yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi ribawi. Mengaplikasikan fintech syariah ini merupakan suatu tindakan bahwa kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh kepada maqasid syariah. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal merupakan indikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup (*falah*). Senantiasa mengharap ridho Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan baik dalam bentuk ibadah yang bersifat *hablu minallah* (vertikal) maupun *hablu minannaas*

muamalah (horizontal). Selain itu, dengan adanya fintech syariah ini juga sebagai upaya memudahkan setiap orang yang akan melakukan transaksi dan investasi berdasarkan prinsip syariah.²⁵

2. Penulis menemukan jurnal yang berjudul “*Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)*” yang ditulis oleh Ramadhani Irma Tripalupi yang bersimpulan bahwa Dokumen elektronik pada *fintech* selayaknya dikelola dengan berlandas pada prinsip dasar yang melandasi dalam perancangan formulir/dokumen, memenuhi keabsahan formal maupun materil serta mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan demikian dokumen tersebut akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan; menjadi dokumen yang bernilai sebagai alat bukti sesuai dengan yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 30.²⁶
3. Jurnal yang ditulis oleh Heryucha Romanna Tampubolon tentang “*Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*”. Menyimpulkan bahwa *Peer to Peer Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Dengan berkembangnya teknologi finansial, kegiatan pinjam-meminjam kini berkembang dalam bentuk online serupa dengan *e-commerce*. Meski *Peer to Peer Lending* merupakan produk baru dalam ekosistem keuangan dan pertumbuhannya juga perlu didukung berbagai kebijakan baru, namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera.²⁷

25 Dodi Yarli. *Analisis Akad Tijarih Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*. Yudisia, 2018, volume 9 Nomor 2

26 Ramadhani Irma Tripalupi. *Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 2019, volume 1 Nomor 01

27 Heryucha Romanna Tampubolon. *Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*, Bina MuliaHukum, Volume 3 Nomor 2, 2019

4. Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, dan Wardah lutfiah “*Fintech Syariah Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UKM*” penelitian ini memiliki fokus kajian tentang fintech dan penerapannya guna menjadi pendorong adanya suatu gerakan untuk meningkatkan keuangan pada UMKM.²⁸
5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulia Nurul, dan R. Gratiyana Ningrat yang berjudul “*Adopsi Teknologi Muslim, Sikap, dan Intensi Pembelian Produk Investasi Islam Menggunakan Financial Technology*” dalam penelitian ini penulis menguraikan tentang keuangan islam yang berdasarkan adopsi teknologi, *The Structural Equation Model (SEM)* yang membuktikan bahwa secara signifikan antara adopsi teknologi untuk membangun sikap pembelian atau menggunakan teknologi.²⁹

Merujuk dari berbagai literatur diatas, dapatlah disimpulkan bahwa hasil penelitian telah banyak yang meneliti berkaitan dengan fintech syariah diberbagai kasus. Akan tetapi, dalam penelitian yang penulis lakukan ini belum diteliti dari segi Kedudukan Fintech Syariah Dalam Peraturan OJK NO. 77/POJK.01/2016 dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis.



28 Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, dan Wardah lutfiah “*Fintech Syariah Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UKM*” Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 5, No. 1, 2020

29 Maulia Nurul, dan R. Gratiyana Ningrat yang berjudul, *Adopsi Teknologi Muslim, Sikap, dan Intensi Pembelian Produk Investasi Islam Menggunakan Financial Technology*, Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA), Volume 3 No. 2, Juli- Desember 2018